



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan secara Elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, NIK ██████████, tempat dan

tanggal lahir ██████████ (umur 43 tahun),

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat

kediaman di ██████████

████████████████████, Bali, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada :

████████████████████

████████████████████ merupakan Advokat pada Kantor Hukum “████████████████████

████████████████████”, beralamat di ██████████

████████████████████. yang telah diregister pada Pengadilan Agama

Tabanan Nomor 8/Kuasa.Ks/V/2024 tanggal 21 Mei 2024,

dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

████████████████████, sebagai Pemohon.

████████████████████,

melawan

████████████████████, tempat

dan tanggal lahir , ██████████, umur 40 Tahun, agama

Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman dahulu bertempat

tinggal di di ██████████

████████████████████, Provinsi

Bali, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.,

sebagai Termohon.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 39/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 19 Mei 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan secara elektronik (ecourt) dengan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 21 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017, dihadapan [REDACTED], Propinsi Bali, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di di Banjar Dinas Senganan Kanginan, Kel/Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 Mei tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi di karenakan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama kerena Termohon diketahui oleh Pemohon telah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dengan teman kerja Termohon yang bernama BLAKE, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini Pemohon tidak tahu keberadaan dari Termohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan dari Termohon baik dari pihak keluarganya maupun dari teman-teman Termohon namun tidak ada kabar beritanya juga sampai dengan saat ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 39/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hal tersebut diatas menimbulkan Pemohon susah mencari tahu atau kabar berita Termohon dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tabanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan undang - undang;

SUBSIDAIR :

Jika majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon kiranya agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Termohon telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 kali, namun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun dipanggil secara sah dan patut, dan Termohon tidak mewakilkan atau memberikan kuasanya di depan persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 39/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Bahwa, hakim telah memberikan nasehat dan pertimbangan kepada kuasa hukum Pemohon, dan atas nasehat dan pertimbangan tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya akan mencabut permohonannya dengan alasan Termohon telah melakukan proses perceraian dengan Pemohon di pengadilan Negara asal Termohon.

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya secara e-court (sistem elektronik);

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut surat permohonannya melalui ecourt (sistem elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan perkara diperbolehkan sebelum pemeriksaan perkara/pihak lawan menyampaikan jawaban, tidak memerlukan persetujuan lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo belum masuk tahap jawaban, maka Hakim dapat mempertimbangkan pencabutan perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 39/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/ PA.Tbnan;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini Rabu tanggal 02 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 H. Oleh **Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 39/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu **Ardiansyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

Dr. Abdul Mustopa, S.H.I. M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pendaftaran Surat Kuasa : Rp. 10.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pencabutan Perkara : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 0,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 39/Pdt.G/2024/PA.Tbnan